



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing 4 No. 39 Rt. 008 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Lalu Lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK046323 dan Nomor Mesin : 1NRF398617;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Register STNK : 15021863.B diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 an. PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA PRIMKOPAU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. " BI Umum " dengan Nomor SIM : 1715-8509-000051 di terbitkan di KALTIM pada tanggal 30 Juli 2000 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 an. SETIADI PRANATA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Rangka : MH1KF5112KK012986 dan Nomor Mesin : KF51E1012781;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Register STNK : 05114243.C diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 an. ANDRY FACHRIZAL RIZKY;

Dikembalikan kepada pihak korban melalui Saksi ARMAN MUSA;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 08.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Samarinda tepatnya di KM-35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)”* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa awalnya mengendarai Mobil Avanza Taksi Warna Biru No.pol KT-1030-KU Plat dasar warna kuning yang melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 120 Km/Jam dari arah Samarinda menuju Balikpapan, kemudian Terdakwa memaksa untuk mendahului truck dari sebelah kanan yang pada saat itu badan Jalan menikung ke kiri dengan cara bergerak kekanan dan berjalan kearah badan sebelah kanan serta tidak mematuhi garis marka berwarna kuning yang membujur utuh dan tidak memperhatikan kondisi badan jalan yang pada saat itu sedang licin akibat hujan gerimis sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Nopol KT-6197-YY yang dikendarai oleh korban Firmansyah yang datang dari arah berlawanan (arah Balikpapan menuju Samarinda). Sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan korban

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah meninggal dunia kemudian Terdakwa beserta barang bukti terkait di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan sdr. Firmansyah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/101/Ver/RSUD-Abadi/C/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Minda Wulandari R. Y selaku dokter RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada Jenazah Firmansyah tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan ;

1. Pemeriksaan luar

- Ditemukan pada luka terbuka pada dagu kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka pada siku atas lengan kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Luka-luka lecet pada lengan kiri dalam pada daerah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terbesar tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Luka-luka lecet pada tungkai kanan dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter.

2. Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“PANIYANTO Bin ATANG KOMARA”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Selasa taggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 08.20 wita bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Samarinda tepatnya di KM-35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pengemudi Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu dan pengendara Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah yang berada didekat dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan pada saat itu sekitar 60 meter dan Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada saat Saksi ada mendengar suara benturan dan setelah itu kakak Saksi berteriak ada kecelakaan dan setelah itu Saksi langsung berlari keluar rumah Saksi untuk melihat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi langsung mendatangi tempat kejadian melihat ada Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu dan Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu beserta korban pengendara Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan lalulintas Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu;
- Bahwa untuk titik tabrak antara Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu pada saat itu kalau dilihat dari kendaraan yang terlibat beserta korban berada dibadan jalan sebelah kanan maka Saksi menyimpulkan bahwa untuk titik tabraknya berada dibadan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju Balikpapan atau berada dibadan Jalan dari Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu;
- Bahwa pengemudi Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu sebelum terjadi kecelakaan sempat mendahului Mobil Truck yang

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didepannya dengan cara bergerak kekanan dan masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju Balikpapan dan setelah mendahului Mobil Truck tersebut, Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu mencoba untuk kembali kebadan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda namun pada saat akan kembali kebadan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda tiba-tiba Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu oleng sehingga menyebabkan Mobil langsung mengarah kekanan badan jalan dari arah Samarinda menuju Balikpapan, dan pada saat bersamaan dari arah Balikpapan menuju Samarinda ada Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu, karena jarak antara kedua kendaraan sudah sangat dekat maka terjadilah kecelakaan lalulintas;

- Bahwa pada saat itu badan jalan di tempat terjadi kecelakaan dalam keadaan licin karena pada saat kejadian kecelakaan cuaca sedang hujan grimis dan badan jalan di tempat kejadian kecelakaan menikung kekiri dari arah Samarinda menuju Balikpapan sehingga menyebabkan Mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol tidak tahu oleng kekanan;
- Bahwa pada saat itu untuk pengemudi Mobil Toyota Avanza hanya berada di belakang Mobilnya saja sedangkan untuk pengendara Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu yang Saksi lihat tergeletak tidak sadarkan diri di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju Balikpapan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang Saksi lakukan pada saat di tempat kejadian kecelakaan Saksi langsung mengamankan tas milik dari pengendara Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu yang pada saat itu berada di tengah badan jalan dan membawa tas tersebut ke dekat pengendara Sepeda Motor Honda ADV warna Coklat No. Pol tidak tahu, dan tidak lama ada Mobil Ambulan yang lewat ketempat kejadian kecelakaan setelah itu korban di angkat oleh warga ke Mobil ambulance dan setelah itu pengendara Sepeda Motor langsung dibawa kerumah sakit Samboja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**ARMAN Bin MUSA**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 08.25 wita di Jalan poros Balikpapan-Samarinda tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km.35 Rt.13 Kel.Karya

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Ke.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Toyota Avanza warna Biru yang identitas Nopol dan pengemudinya Saksi tidak ketahui dan tidak kenal dengan Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam yang dikendarai oleh sdr.FIRMANSYAH;

- Bahwa korban sdr. FIRMANSYAH adalah saudara tiri Saksi'
- Bahwa korban sdr. FIRMANSYAH belum berkeluarga atau menikah atau statusnya masih lajang atau bujangan;
- Bahwa korban sdr. FIRMANSYAH bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan PT. ALIHDAYA SARANA SUKSES di Samarinda dan selama ini korban sdr. FIRMANSYAH bertempat tinggal bersama Ibu kandung Saksi di Jalan Jend.Sudirman Gg.Fila Rt.030 Kel.Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi membuka medsos " Portal Balikpapan " dan setelah Saksi membuka medsos tersebut disitu disebutkan bahwa korban meninggal dunia namun Saksi kurang yakin sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menelepon istri Saksi sdri.MARDIANA untuk menanyakan kebenaran berita tersebut dan saat itu Saksi memperoleh berita bahwa benar adik tiri Saksi korban sdr. FIRMANSYAH mengalami kecelakaan lalulintas dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menerima berita tersebut Saksi bersama dengan ipar Saksi sdr.FAISAL LUTHFI langsung berangkat kerumah sakit Samboja namun dalam perjalanan Saksi melihat Mobil Toyota Avanza warna Biru yang identitas Nopolnya Saksi tidak ketahui masih berada di tempat kejadian sehingga saat itu juga Saksi langsung singgah di tempat kejadian baru setelah itu menuju kerumah sakit Samboja;
- Bahwa di rumah sakit Samboja yang Saksi lihat pada saat itu korban sdr.FIRMANSYAH sudah berada dikamar jenazah, mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan, mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian dada, luka lecet pada bagian bahu depan, dan dari kedua daun telinga keluar darah;
- Bahwa Jenazah sdr. FIRMANSYAH dimakamkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita di pemakaman umum muslimin di daerah BDS Balikpapan;
- Bahwa ketika Saksi berada ditempat kejadian yang Saksi lihat terhadap Mobil Toyota Avanza warna Biru sudah berada diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan dengan posisi menyerong membelakangi badan jalan, mengalami kerusakan pada bagian bumper

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hancur, kap tutup mesin pesok, kaca depan pecah dan berlobang sedangkan terhadap Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang dikendarai oleh sdr.FIRMANSYAH sudah tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) "**JOKO ABDI GUNA Bin SUTRISNO**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 08.25 wita di Jalan poros Balikpapan-Samarinda tepatnya di Km.35 Rt.13 Kel.Karya Merdeka Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Toyota Avanza warna Biru Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning yang dikemudikan oleh sdr.SETIADI PRANATA dengan Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam yang dikendarai oleh sdr.FIRMANSYAH sedangkan kecelakaan yang Saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu Saksi sedang bertugas melayani masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan pajak dan STNK kendaraan bermotor di Samsat Samboja kemudian mendapat kabar dari rekan Saksi sdr. BRIPTU SULASTYO AJI PRATAMA yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Polisi Lalulintas Km.38 Samboja yang ketika itu juga sdr.BRIPTU SULASTYO AJI PRATAMA menerima telepon dari seseorang yang identitasnya tidak Saksi kenal kemudian melaporkan bahwa di daerah Km.35 dari arah Balikpapan telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Sepeda motor Honda AVD warna Coklat, setelah menerima laporan tersebut seketika itu juga Saksi langsung bergegas menuju Pos Polisi Lalu Lintas Km.38 Samboja setelah itu bersama dengan sdr. BRIPTU SULASTYO AJI PRATAMA langsung mempersiapkan peralatan olah TKP kemudian mendatangi tempat kejadian menggunakan Sepeda motor dinas Bhabinkamtibmas Polsek Samboja;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian yang Saksi lihat dan temukan saat itu yaitu letak posisi terakhir Mobil Toyota Avanza warna Biru Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning sudah berpindah dari posisi semula dan sudah digeser keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda, letak posisi terakhir Sepeda motor Honda AVD warna Coklat

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam juga sudah bergeser dari posisinya dan sudah dipindahkan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan para Saksi dan keterangan pengemudi Mobil bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas Mobil yang dikemudikannya berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan tinggi sedangkan Sepeda motor berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda juga dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa bekas pecahan kap Sepeda motor dan pecahan kaca Mobil berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dan bekas goresan seretan jatuhnya Sepeda motor berada diatas badan jalan sebelah kanan mengarah kepinggir jalan sebelah kanan dari arah Samarinda sedangkan korban sdr. FIRMANSYAH sudah tidak berada di TKP melainkan sudah dievakuasi ke Rsud.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menggunakan Mobil Ambulance sehingga yang Saksi lakukan pada saat itu langsung mengamankan pengemudi Mobil Toyota Avanza warna Biru dan menginterogasinya setelah itu langsung melakukan olah TKP laka lantas;
- Bahwa pada saat itu Mobil Toyota Avanza warna Biru tersebut berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan tinggi kemudian sesampainya ditempat kejadian pada saat itu cuaca hujan gerimis dan badan jalan menikung ke kiri pada saat itu pengemudi Mobil Toyota Avanza tidak dapat mengendalikan Mobilnya ketika berjalan menikung ke kiri sehingga oleng ke kanan dan berjalan ke badan jalan sebelah kanan melewati garis marka Kuning membujur utuh tidak putus-putus dan langsung menabrak Sepeda motor Honda AVD yang datang dari arah berlawanannya (arah Balikpapan menuju arah Samarinda) yang dikendarai oleh korban sdr. FIRMANSYAH sendirian maka terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ketika Saksi sedang melakukan olah TKP yang Saksi lihat dan temukan ketika itu terhadap pengendara Sepeda motor ada mengenakan helm standar SNI dan membawa STNK kemudian untuk SIMnya Saksi tidak menemukannya serta apakah ada menyalakan lampu Saksi tidak tahu karena kondisi bagian depannya sudah hancur sedangkan terhadap pengemudi Mobil saat itu ada membawa STNK dan SIM "B1 Umum" yang masih berlaku;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan didukung dengan bukti-bukti yang Saksi peroleh di TKP maka Saksi dapat menyimpulkan bahwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut bisa sampai terjadi dikarenakan pengemudi Mobil pada saat itu memaksakan untuk mendahului Mobil Truck dari sebelah kanan ketika badan jalan menikung ke kiri dengan cara bergerak ke kanan dan berjalan ke badan jalan sebelah kanan serta tidak mematuhi garis marka berwarna Kuning yang membujur utuh dan tidak memperhatikan kondisi badan jalan yang licin akibat hujan gerimis sehingga menabrak Sepeda motor yang datang dari arah berlawanan (arah Balikpapan menuju arah Samarinda);
- Bahwa letak posisi terakhir Mobil yang berhenti dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Samarinda dan letak posisi terakhir Sepeda motor yang berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda serta letak posisi terakhir pengendara Sepeda motor yang berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda, bekas pecahan kap Sepeda motor dan kaca Mobil serta bekas goresan seretan jatuhnya Sepeda motor yang juga berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda maka pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas letak titik tabrakannya berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan atau tepatnya berada di jalur Sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang menjadi korban ada 1 (satu) orang yaitu pengendara Sepeda motor sdr. FIRMANSYAH mengalami luka pada bagian kepala, kaki kanan patah dan meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dari taksi bandara Sepinggan Balikpapan yang dikelola oleh Koperasi Primer Angkatan Udara (PRIMKOPAU) di Balikpapan ;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Toyota Avanza Taksi warna Biru Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning membawa lima orang penumpang laki-laki dewasa yang identitas kesemuanya Terdakwa tidak kenal berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan bermaksud untuk mengantar keempat penumpang tersebut kedaerah pelabuhan Semayang Balikpapan sedangkan penumpang yang satunya lagi kedaerah ringroad Balikpapan;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 wita di jalan poros Balikpapan-Samarinda tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km.35 Rt.13 Kel.Karya Merdeka Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Toyota Avanza taksi warna Biru Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning yang Terdakwa kemudikan membawa lima orang penumpang laki-laki dewasa yang identitas kesemuanya Terdakwa tidak kenal dengan Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang identitas Nopolnya Terdakwa tidak ketahui yang dikendarai oleh korban sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Mobil taksi yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam menggunakan gigi porseneling 5 sedangkan Sepeda motor Honda AVD berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda dengan kecepatan berapa Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya Terdakwa tidak ada melihatnya;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas pada saat mengemudikan Mobil berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau kegiatan lain selain fokus mengemudi, pandangan Terdakwa kearah depan sesekali menoleh kearah kaca spion sebelah kanan dan kaca spion sebelah kiri dan yang Terdakwa lihat pada saat itu didepan Terdakwa ada Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang sedang membawa muatan yang berjalan searah dengan Terdakwa sedangkan dari arah belakang Terdakwa pada saat itu ada Sepeda motor yang berjalan searah dengan Terdakwa kemudian dari arah berlawanan ketika itu kosong tidak ada kendaraan lain yang berjalan;
- Bahwa jarak antara Mobil yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang berjalan searah didepan Terdakwa ketika itu sekitar 20 meter yang pada saat itu posisinya berjalan lurus

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda begitu juga dengan posisi berjalannya Mobil yang Terdakwa kemudikan ketika itu masih berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dengan posisi agak menurun landai dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda) sehingga dimana posisi berjalannya ketika itu Terdakwa tidak tahu karena pandangan Terdakwa terhalang oleh Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang berjalan didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 20 meter sedangkan posisi berjalannya Mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu masih berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam menggunakan gigi porseneling 5 (empat) tepatnya berada dibelakang Mobil Truck bak kayu warna Kuning;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas jarak Terdakwa melihat Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda) sekitar berapa Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa tahu pada saat itu jaraknya sudah sangat dekat sekali, yang ketika itu Sepeda motor tersebut tiba-tiba muncul dari arah berlawanan Terdakwa dengan kecepatan tinggi dengan posisi sudah berada didepan Mobil Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sudah mendahului Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan di jalan lurus mendekati tikungan kekiri dengan cara bergerak kekanan dan berjalan kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka Kuning membujur utuh dan ketika posisi Mobil Terdakwa sudah berjalan dibadan jalan sebelah kanan dan menikung kekiri tiba-tiba Mobil Terdakwa tersebut oleng dan tidak bisa Terdakwa kendalikan sehingga menabrak Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang tiba-tiba muncul didepan Mobil Terdakwa maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa yang menyebabkan Mobil Terdakwa tersebut oleng ketika menikung kekiri dikarenakan badan jalan basah akibat terguyur air hujan dan juga licin karena Terdakwa lihat ditempat kejadian seperti ada bekas tumpahan minyak oli serta kecepatan Mobil Terdakwa pada saat itu sekitar 80 Km/jam dikarenakan dalam posisi sedang mendahului Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melanggar garis marka berwarna Kuning membujur utuh tidak putus-putus tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang terburu-buru kepingin cepat sampai ditempat tujuan di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menyalip atau mendahului mobil truck dari sebelah kanan sekitar 10 meter yang pada saat itu Terdakwa ada memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan dan tidak ada memberikan tanda suara klakson;
- Bahwa tabrakan atau kecelakaan lalulintas tersebut bisa sampai terjadi dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil ditengah cuaca hujan gerimis dengan kecepatan tinggi sekitar 80 Km/jam saat itu memaksakan untuk menyalip Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan dengan cara bergerak kekanan dan berjalan dibadan jalan sebelah kanan tanpa memperhitungkan kalau didepan Terdakwa ketika itu badan jalannya menikung kekiri serta tidak memperhatikan kondisi badan jalan yang basah dan licin sehingga Mobil Terdakwa oleng ketika menikung kekiri dan langsung menabrak Sepeda motor Honda AVD yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda);
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan atau tepatnya berada dijalur Sepeda motor Honda AVD warna Coklat;
- Bahwa pada saat Mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda motor Honda AVD warna Coklat menggunakan bagian depan, mengalami kerusakan pada bagian bumper depan hancur, Kap tutup mesin pesok, kaca depan pecah dan berlobang sedangkan Sepeda motor terkena pada bagian depan mengalami kerusakan pada bagian depan hingga body belakang hancur atau terlipat;
- Bahwa akibat dari tabrakan atau kecelakaan lalulintas tersebut, yang menjadi korban ada 1 (satu) orang yaitu pengendara Sepeda motor Honda AVD warna Coklat mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian kemudian dibawa ke Rumah Sakit Samboja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK046323 dan Nomor Mesin : 1NRF398617;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Register STNK : 15021863.B diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 an. PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA PRIMKOPAU;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol. " BI Umum " dengan Nomor SIM : 1715-8509-000051 di terbitkan di KALTIM pada tanggal 30 Juli 2000 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 an. SETIADI PRANATA;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Rangka : MH1KF5112KK012986 dan Nomor Mesin : KF51E1012781;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Register STNK : 05114243.C diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 an. ANDRY FACHRIZAL RIZKY;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/101/Ver/RSUD-Abadi/C/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Minda Wulandari R. Y selaku dokter RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada Jenazah Firmansyah tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan ;

1. Pemeriksaan luar

- Ditemukan pada luka terbuka pada dagu kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka pada siku atas lengan kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Luka-luka lecet pada lengan kiri dalam pada daerah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terbesar tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Luka-luka lecet pada tungkai kanan dengan ukuran terbesar tujuh

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter.

2. Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar jam 08.30 wita di jalan poros Balikpapan-Samarinda tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km.35 Rt.13 Kel.Karya Merdeka Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Toyota Avanza taksi warna Biru Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning yang Terdakwa kemudikan membawa lima orang penumpang laki-laki dewasa yang identitas kesemuanya Terdakwa tidak kenal dengan Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang identitas Nopolnya Terdakwa tidak ketahui yang dikendarai oleh korban sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Mobil taksi yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam menggunakan gigi porseneling 5 sedangkan Sepeda motor Honda AVD berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Samarinda dengan kecepatan berapa Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya Terdakwa tidak ada melihatnya;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas pada saat mengemudikan Mobil berjalan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau kegiatan lain selain fokus mengemudi, pandangan Terdakwa kearah depan sesekali menoleh kearah kaca spion sebelah kanan dan kaca spion sebelah kiri dan yang Terdakwa lihat pada saat itu didepan Terdakwa ada Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang sedang membawa muatan yang berjalan searah dengan Terdakwa sedangkan dari arah belakang Terdakwa pada saat itu ada Sepeda motor yang berjalan searah dengan Terdakwa kemudian dari arah berlawanan ketika itu kosong tidak ada kendaraan lain yang berjalan;
- Bahwa jarak antara Mobil yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang berjalan searah didepan Terdakwa ketika itu sekitar 20 meter yang pada saat itu posisinya berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda begitu juga dengan

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berjalannya Mobil yang Terdakwa kemudikan ketika itu masih berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dengan posisi agak menurun landai dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda) sehingga dimana posisi berjalannya ketika itu Terdakwa tidak tahu karena pandangan Terdakwa terhalang oleh Mobil Truck bak kayu warna Kuning yang berjalan didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 20 meter sedangkan posisi berjalannya Mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu masih berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam menggunakan gigi porseneling 5 (empat) tepatnya berada dibelakang Mobil Truck bak kayu warna Kuning;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas jarak Terdakwa melihat Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda) sekitar berapa Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa tahu pada saat itu jaraknya sudah sangat dekat sekali, yang ketika itu Sepeda motor tersebut tiba-tiba muncul dari arah berlawanan Terdakwa dengan kecepatan tinggi dengan posisi sudah berada didepan Mobil Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sudah mendahului Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan di jalan lurus mendekati tikungan kekiri dengan cara bergerak kekanan dan berjalan kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka Kuning membujur utuh dan ketika posisi Mobil Terdakwa sudah berjalan dibadan jalan sebelah kanan dan menikung kekiri tiba-tiba Mobil Terdakwa tersebut oleng dan tidak bisa Terdakwa kendalikan sehingga menabrak Sepeda motor Honda AVD warna Coklat yang tiba-tiba muncul didepan Mobil Terdakwa maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa yang menyebabkan Mobil Terdakwa tersebut oleng ketika menikung kekiri dikarenakan badan jalan basah akibat terguyur air hujan dan juga licin karena Terdakwa lihat ditempat kejadian seperti ada bekas tumpahan minyak oli serta kecepatan Mobil Terdakwa pada saat itu sekitar 80 Km/jam dikarenakan dalam posisi sedang mendahului Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melanggar garis marka berwarna Kuning membujur utuh tidak putus-putus tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang terburu-buru kepingin cepat sampai ditempat tujuan di Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menyalip atau mendahului mobil truck dari sebelah kanan sekitar 10 meter yang pada saat itu Terdakwa ada memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan dan tidak ada memberikan tanda suara klakson;
- Bahwa tabrakan atau kecelakaan lalulintas tersebut bisa sampai terjadi dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil ditengah cuaca hujan gerimis dengan kecepatan tinggi sekitar 80 Km/jam saat itu memaksakan untuk menyalip Mobil Truck bak kayu warna Kuning dari sebelah kanan dengan cara bergerak kekanan dan berjalan dibadan jalan sebelah kanan tanpa memperhitungkan kalau didepan Terdakwa ketika itu badan jalannya menikung kekiri serta tidak memperhatikan kondisi badan jalan yang basah dan licin sehingga Mobil Terdakwa oleng ketika menikung kekiri dan langsung menabrak Sepeda motor Honda AVD yang datang dari arah berlawanan Terdakwa (arah Balikpapan menuju arah Samarinda);
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Samarinda menuju arah Balikpapan atau tepatnya berada dijalur Sepeda motor Honda AVD warna Coklat;
- Bahwa pada saat Mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda motor Honda AVD warna Coklat menggunakan bagian depan, mengalami kerusakan pada bagian bumper depan hancur, Kap tutup mesin pesok, kaca depan pecah dan berlobang sedangkan Sepeda motor terkena pada bagian depan mengalami kerusakan pada bagian depan hingga body belakang hancur atau terlipat;
- Bahwa akibat dari tabrakan atau kecelakaan lalulintas tersebut, yang menjadi korban ada 1 (satu) orang yaitu pengendara Sepeda motor Honda AVD warna Coklat mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian kemudian dibawa ke Rumah Sakit Samboja;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/101/Ver/RSUD-Abadi/C/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Minda Wulandari R. Y selaku dokter RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada Jenazah Firmansyah tanggal 18 Oktober 2021 dengan kesimpulan ;

1. Pemeriksaan luar

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pada luka terbuka pada dagu kanan, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Luka pada siku atas lengan kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Luka-luka lecet pada lengan kiri dalam pada daerah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terbesar tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Luka-luka lecet pada tungkai kanan dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter.

2. Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia *sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4).*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia *sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) adalah Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa awalnya mengendarai Mobil Avanza Taksi Warna Biru No.pol KT-1030-KU Plat dasar warna kuning yang melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 120 Km/Jam dari arah Samarinda menuju Balikpapan, kemudian terdakwa memaksa untuk mendahului truck dari sebelah kanan yang pada saat itu badan Jalan menikung ke kiri dengan cara bergerak kekanan dan berjalan kearah badan sebelah kanan serta tidak mematuhi garis marka berwarna kuning yang membujur utuh dan tidak memperhatikan kondisi badan jalan yang pada saat itu sedang licin akibat hujan gerimis sehingga terdakwa menabrak pengendara

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Nopol KT-6197-YY yang dikendarai oleh korban Firmansyah yang datang dari arah berlawanan (arah Balikpapan menuju Samarinda). Sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan korban Firmansyah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/101/Ver/RSUD-Abadi/C/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Minda Wulandari R. Y selaku dokter RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tanggal 18 Oktober 2021.

Dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia *sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHKM5EA2JJK046323 dan Nomor Mesin : 1NRF398617, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Register STNK : 15021863.B diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 an. PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA PRIMKOPAU, oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

1 (satu) Lembar SIM Gol. " BI Umum " dengan Nomor SIM : 1715-8509-000051 di terbitkan di KALTIM pada tanggal 30 Juli 2000 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 an. SETIADI PRANATA, oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa;

1 (satu) Unit Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Rangka : MH1KF5112KK012986 dan Nomor Mesin : KF51E1012781, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Register STNK : 05114243.C diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 an. ANDRY FACHRIZAL RIZKY; oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya yaitu ARMAN MUSA, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada ARMAN MUSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban FIRMANSYAH meninggal dunia ;
- Antara Pihak terdakwa dan pihak Keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-Undang

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SETIADI PRANATA Bin H. JAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK046323 dan Nomor Mesin : 1NRF398617;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol KT-1030-KU Plat dasar kuning dengan Nomor Register STNK : 15021863.B diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 an. PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA PRIMKOPAU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. " BI Umum " dengan Nomor SIM : 1715-8509-000051 di terbitkan di KALTIM pada tanggal 30 Juli 2000 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 an. SETIADI PRANATA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Rangka : MH1KF5112KK012986 dan Nomor Mesin : KF51E1012781;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda AVD warna Coklat Nopol KT-6197-YY Plat dasar hitam dengan Nomor Register STNK : 05114243.C diterbitkan di Samsat Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 an. ANDRY FACHRIZAL RIZKY;

Dikembalikan kepada pihak korban melalui Saksi ARMAN MUSA;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum dan MAULANA ABDILLAH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD FURJANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS SYUKRI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.

IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH

MAULANA ABDILLAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD FURJANI,SH

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 23 dari 23 halaman